

PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM MENGENAI KEADILAN PAJAK UMKM PADA SAAT PANDEMI COVID-19

by Klemensiana
megaliana
yuyun

Submission date: 07-Oct-2021 10:08PM (UTC-0700)

Submission ID: 1608445005

File name: uyun_Persepsi_wajib_pajak_-_Klemensiana_Megaliana_Yuyun.docx.pdf (109.2K)

Word count: 1222

Character count: 7650



Ringkasan

pada riset ini menggunakan sebuah jenis riset ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ada beberapa kriteria antara lain observasi, interview serta dokumentasi. Teknik analisa data yang akan digunakan pada riset ini ialah mengumpulkan data yang ditemukan langsung dari lokasi penelitian kemudian dianalisis sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan. Adapun hasil yang ditemukan dari riset ini ialah ialah setiap jawaban informan yang terdapat pada sebuah indikator yang paling dominan dalam pembentukan sebuah variabel keadilan atas perpajakan ialah ialah secara tidak langsung akan dapat memberikan rasa hormat yang sama serta tingkat pelayanan, menetapkan jumlah denda pajak dan mekanisme dalam melaksanakan sistem pembayaran yang setara serta dapat menimbulkan pada sebuah profesi yang minim. Adapun sebuah kesimpulan yang akan diangkat pada riset ini ialah tingkat keadilan atas pajak yang mana akan berkaitan dengan distribusi atas pembenaran atas pajak yang ada di kalangan pemerintahan sama sekali tidak dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi dalam sebuah tindakan yang patut meskipun dalam sebuah sistem pajak sama sekali tidak dapat memprioritaskan secara umum.

Kata kunci: Persepsi keadilan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, peran penting UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah negara sangat membutuhkan penerimaan sebagaimana dapat dinyatakan sangat rutin berupa iuran yang diperoleh dari masyarakatnya yang bertujuan untuk membiayai sejumlah pembangunan negara, iuran yang dimaksud adalah Pajak. Sebagaimana Pajak sangat berperan penting di negara Indonesia, ini bertujuan untuk membiayai pembangunan negara, dimana menurut ⁸ keputusan Direktur Jenderal Pajak bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak perlu diterbitkan yang baru sebagaimana dengan tujuan untuk dapat memberikan pada tingkat kebebasan dalam melakukan hak atas pemenuhan atas kewajiban atas perpajakan dan dapat memaksimalkan sistem pelayanan terhadap pihak pemerintahan. (Fuad Rahmany, 2011) yang menyatakan bahwa di Negara ini terdapat sebagian besar kalangan masyarakat yang masih terlambat menyetor pajak hal ini disebabkan karena beberapa terdapat beberapa problem atas kecurangan anggaran perpajakan. Adanya problem ini sebagaimana dapat mengakibatkan kalangan masyarakat akan hilang terhadap kepercayaan terhadap pihak-pihak yang berhak atas pajak.

Mengingat pajak berperan penting dalam APBN Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dapat memaksimalkan terhadap penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa upaya diantaranya meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional dalam memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga membutuhkan sebuah peran yang aktif dari semua WP. Hal

tersebut akan dapat dijadikan terhadap tingkat kepatuhan serta tingkat kesadaran WP yang akan dijadikan salah satu faktor utama dalam menggapai sebuah kesuksesan dalam menerima pajak (Arum, 2012).

Karena pajak merupakan salah satu penerimaan yang sangat signifikan dalam anggaran pendapatan belanja negara, sehingga pihak pemerintah akan dapat melakukan perubahan terhadap sistem pajak yang awalnya *official assessment* sekarang dikenal dengan nama *self assessment* dimana WP dapat melakukan pembayaran, perhitungan serta pelaporan sendiri. Tingkat kepatuhan WP secara tidak langsung akan meningkat jika menggunakan layanan fiskus sesuai yang diinginkan WP. Pada dasarnya tingkat pelayanan fiskus dapat dinyatakan sebagai salah satu cara yang mana akan dapat membantu dalam menyampaikan kebutuhan yang mana akan dapat dibutuhkan wajib pajak dalam membayar pajak (Zulaikha, 2012). Salah satu ketentuan yang secara umum serta dalam tata cara atas perpajakan sebagaimana akan dituangkan pada UU perpajakan beserta dengan sanksi atas pajak. WP ¹² merupakan salah satu hal yang sangat terpenting dalam mengetahui terjadinya sanksi pajak agar mereka dapat mengetahui konsekuensi apabila melakukan kesalahan. Wajib pajak akan membayar pajak apabila mereka mengetahui kegunaannya (Rahmadian dan Muertejo, 2013).

Pendapatan dari penerimaan pajak yang kontribusinya cukup tinggi salah satunya yaitu sektor UMKM. UMKM dapat dinyatakan sebagai salah satu pelaku usaha yang mana secara langsung akan bergerak dibagian bisnis, serta secara langsung akan dapat berhubungan terhadap sebuah kebutuhan yang ada pada masyarakat, serta secara langsung pihak UMKM dapat membantu kemajuan

perekonomian di negeri ini. Dalam menjalankan sebuah usaha mikro yang mana dijadikan sebuah usaha yang paling dominan untuk perekonomian Negara. Disamping itu UMKM dapat melakukan penyerapan terhadap tenaga kerja (Suhendri, et.al 2017). (Suhendri, et.al, 2018) menyatakan bahwa selain usaha yang berada pada kelas menengah ke bawah pada saat ini dapat dinyatakan belum baik dalam melakukan sistem penyusunan serta dapat membuat sebuah pelaporan finansial sehingga adanya keterbatasan atas pemilik entitas pada saat membuat sebuah hal yang akan berkaitan dengan proses penyusunan laporan finansial yang jauh lebih baik.

Pris (2010) menyatakan bahwa terdapat dimensi atas keadilan pajak sama sekali tidak dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan atas pelaku kepatuhan WP badan. Pris (2010) menyatakan bahwa persepsi pada sistem keadilan mempunyai sebuah peran yang sangat terpenting untuk dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap WP. Hasil riset ini juga secara tidak langsung mengembangkan riset yang dilakukan oleh Pris (2010). Adapun ditemukan perbedaan riset ini dengan hasil riset yang dilakukan oleh Pris (2010) ialah riset ini berfokuskan pada persepsi keadilan pajak terhadap perilaku yang taat atas WPOP. Fahluzy (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal dapat memberikan pengaruh terhadap WP dalam melaksanakan pembayaran pajak adalah persepsi yang baik terhadap efektivitas dalam sebuah sistem atas perpajakan serta tingkat pemahaman tentang aturan perpajakan. (Mardiasmo, 2013) dimana *budgetair* sumber dana untuk membiayai pengeluaran sedangkan

regulerend berfungsi untuk mengatur serta membuat sebuah kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan ekonomi serta sosial.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dimensi timbal balik pemerintah terhadap WP. Apabila terdapat hubungan timbal balik, pihak pemerintahan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap perilaku atas kepatuhan WP orang pribadi. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh WPOP harus setara atau seimbang dengan fasilitas yang layak dari pemerintah, dengan ini akan berpengaruh positif bagi pemerintah serta kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlambat sebaliknya jika pemerintah tidak menyediakan fasilitas yang layak untuk WP, ini akan berdampak negatif bagi pemerintah dan juga Wajib Pajak tidak membayar pajak tepat waktu. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul **PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM MENGENAI KEADILAN PAJAK UMKM PADA SAAT PANDEMI COVID-19.**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah :

1. Bagaimana sebuah persepsi WP usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap keadilan atas perpajakan di Negeri ini ?
2. Bagaimana tanggapan WP usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah :

1. Untuk mengetahui persepsi WP ¹ usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap keadilan atas perpajakan di Negeri ini
2. Untuk mengetahui tanggapan WP ¹ usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap ² peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari riset ini sangat diharapkan untuk dapat menambahkan sebuah referensi terhadap pembaca

2. Manfaat akademis

diharapkan hasil riset ini akan selalu dijadikan sebuah acuan terhadap mahasiswa yang membutuhkan dan upaya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.

3. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, hasil dari riset ini sangat diharapkan untuk menambahkan wacana atas perpajakan sebagaimana pada sebuah problem yang dihadapi ialah kepatuhan WPOP
- b. Bagi pelaku usaha atau WPOP kota Malang hasil dari riset ini sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi yang mana digunakan sebagai bahan referensi

- c. Pihak lain, hasil dari riset ini sangat diharapkan akan selalu dijadikan bahan pertimbangan serta akan menambahkan pemahaman yang terhadap pihak-pihak yang membutuhkan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Apad riset ini yang akan dijadikan ruang lingkup ialah terkait dnegan bagaimana tanggapan wajib pajak di lima UMKM diantaranya UD.Putera Dasrim, Rumah Makan Tlogomas gang 2, UMKM Servis Handphone, UMKM Trift Shop, UMKM Es Degan tentang Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Keadilan UMKM pada saat pandemi covid-19.

PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM MENGENAI KEADILAN PAJAK UMKM PADA SAAT PANDEMI COVID-19

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	3 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2 %
2	repository.wima.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.stiesia.ac.id Internet Source	1 %
4	repository.unpar.ac.id Internet Source	1 %
5	docplayer.info Internet Source	1 %
6	es.scribd.com Internet Source	1 %
7	repository.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
8	www.proscg.com Internet Source	1 %
9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %

10	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
12	www.kompasiana.com Internet Source	1 %
13	www.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM MENGENAI KEADILAN PAJAK UMKM PADA SAAT PANDEMI COVID-19

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
